

**Identitas Nasional Indonesia dalam Bingkai Kebangsaan**(Analisis *Fiqh Siyasah*)**Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Nida Nur Hidayati², Latifah Rahmadani Oktaviana³, Farah Aghnia Fauzia⁴, Mutiara Dwi Rachmawati⁵**¹ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia²⁻⁵ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, IndonesiaEmail: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, nidanh53@gmail.com², danilatifahrahma@gmail.com³,farahaghnia20@gmail.com⁴, mutiaradwirahmawati@gmail.com⁵*Penulis Korespondensi: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *This research discusses Indonesia's national identity in the framework of citizenship using the perspective of Fiqh Siyasah. The background of this research is the importance of integrating Islamic values in strengthening a pluralistic national identity in the midst of the social, political, and cultural dynamics of modern society. The purpose of this study is to examine the relationship between the concept of modern citizenship and the principles of Fiqh Siyasah and its implications for strengthening national identity. The research method used is a qualitative study with a literature analysis approach, which allows the author to explore various classical and contemporary sources related to the concept of citizenship in Islam and its application in Indonesia. The results of the study show that the values of Fiqh Siyasah, such as justice, benefit, and unity, can be a moral and ethical foundation in strengthening Indonesia's inclusive, democratic, and equitable national identity. In addition, its implementation can strengthen the sense of responsibility of citizens in maintaining the stability of the nation. The conclusion of the study emphasizes the importance of collaboration between Islamic thought and national principles to build a sustainable national identity that is adaptive to the changing times.*

Keywords: *Citizenship; Democracy; Fiqh Siyasah; Islamic Values; National Identity.*

Abstrak. Penelitian ini membahas identitas nasional Indonesia dalam bingkai kewarganegaraan dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam memperkuat identitas nasional yang majemuk di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara konsep kewarganegaraan modern dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah serta implikasinya terhadap penguatan identitas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan analisis literatur, yang memungkinkan penulis menelusuri berbagai sumber klasik maupun kontemporer terkait konsep kewarganegaraan dalam Islam dan penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Fiqh Siyasah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan persatuan, dapat menjadi fondasi moral dan etis dalam memperkuat identitas nasional Indonesia yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Selain itu, penerapannya dapat memperkuat rasa tanggung jawab warga negara dalam menjaga stabilitas bangsa. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemikiran Islam dan prinsip kebangsaan untuk membangun identitas nasional yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: Demokrasi; Fiqh Siyasah; Identitas Nasional; Kewarganegaraan; Nilai-Nilai Islam.

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) ini kami laksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab dan peran aktif kelompok dalam proses pembelajaran. Fokus utama kami adalah memperdalam pemahaman mengenai materi inti PKN, mencakup nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban warga negara, serta urgensi menjaga persatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jurnal ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya wawasan, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi dalam tim.

Pancasila sebagai Ideologi dan Identitas. Konsep "ideologi" memiliki akar dari bahasa Yunani, di mana *eidos* diartikan sebagai "bentuk" dan *idein* berarti "melihat." Oleh karena itu, *ideologi* dapat dimaknai secara harfiah sebagai ilmu yang mempelajari konsep-konsep atau gagasan dasar (Atqiya et al., 2024).

Sebagai warga negara yang beretika, pemahaman mendalam tentang identitas nasional merupakan suatu keharusan (Lisdiana et al., 2023). Identitas nasional didefinisikan sebagai kepribadian atau jati diri khas yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakannya dari bangsa atau negara lain berdasarkan berbagai aspek, seperti agama, bahasa, suku, cita-cita, dan tujuannya (De Gani & Sembiring, 2023).

Keberagaman yang melingkupi bangsa Indonesia sangat membutuhkan adanya kesatuan untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita untuk melindungi martabat dan jati diri bangsa (Faudillah et al., 2023). Pemahaman identitas suatu bangsa erat kaitannya dengan istilah "bangsa" itu sendiri, yang merupakan lembaga sosial terbentuk atas kesamaan latar belakang warganya. Jika suatu bangsa gagal memiliki atau mempertahankan identitas yang menjadi kepribadiannya, bangsa tersebut akan rentan terhadap guncangan dan tantangan zaman (Lisdiana et al., 2023).

Salah satu cara termudah untuk mengenali dan memahami identitas suatu bangsa adalah dengan membandingkannya dengan bangsa lain untuk menemukan unsur kesamaan kekerabatan (Banna & Anshori, 2022). Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yang fundamental, yang diwujudkan dalam lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Luthfia & Dewi, 2021).

Fiqh Siyasah dan Upaya Integrasi Nasional. Ideologi, yang menjadi pondasi dan arah negara, termasuk dalam cakupan studi Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam). Menurut Abdul Wahab Khallaf, Fiqh Siyasah berfokus pada penataan sistem dan regulasi yang diperlukan untuk mengatur negara agar sejalan dengan prinsip-prinsip agama, demi mencapai kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Nurohmah et al. 2021).

Upaya pembangunan dan penguatan integritas nasional mutlak diperlukan guna menunjukkan seberapa kuat persatuan dan kesatuan bangsa yang dicita-citakan (Yafendi & Maryam, 2023). Selain itu, penanaman nilai-nilai keberagaman sejak tingkat pendidikan dasar dapat berperan sebagai strategi preventif terhadap masalah dan konflik. Nilai-nilai ini menjadi alternatif untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan melalui kerangka pendidikan kewarganegaraan, dengan memanfaatkan keragaman yang ada di Indonesia (Febriani, 2025).

Fiqh Siyasah dalam Konteks Kontemporer. Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur'an membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diaplikasikan dalam urusan pemerintahan dan politik, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama politik umat Islam (Asma, 2023). Sayangnya, pelaksanaan konsep politik di Indonesia sering kali ditemukan kurang sesuai atau tidak selaras dengan ajaran Islam. Bahkan, terkadang figur politik dari partai yang bernuansa Islam pun tidak secara konsisten menerapkan politik Islam (Jafar, 2021). Oleh karena itu, generasi muda, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, memiliki peluang besar untuk melestarikan budaya demi menjaga kelangsungan identitas nasional (Alfiana & Najicha, 2022).

Fiqh Siyasah adalah disiplin keilmuan Islam yang mengkaji tata kelola pemerintahan, hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat, serta prinsip keadilan dalam konteks kekuasaan (Rizman, Umami & Putra, 2025). Pendekatan historis digunakan untuk memahami evolusi Fiqh Siyasah dari masa klasik hingga kontemporer, sementara pendekatan normatif berfungsi untuk menganalisis prinsip-prinsip Islam yang tetap relevan dalam pemerintahan modern (Syafuri, 2021).

Secara esensial, Fiqh Siyasah memiliki dua dimensi yang saling bergantung: pemerintah (otoritas yang memegang kekuasaan) dan masyarakat (pihak yang diatur). Prof. H. A. Djazuli menggambarkan dinamika ini dengan menekankan peran negara sebagai yang memerintah dan rakyat sebagai yang diperintah. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, kajian Fiqh Siyasah mencakup isu-isu politik, ketatanegaraan, hubungan antarwarga negara, hingga hubungan internasional, termasuk isu politik identitas (Ahwadzy, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Identitas nasional pada dasarnya adalah kesadaran bersama yang berkembang dari warisan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung oleh suatu bangsa. Koentjaraningrat menyatakan bahwa identitas nasional Indonesia terbentuk melalui proses panjang dalam asimilasi budaya, perjuangan untuk merdeka, serta penanaman nilai Pancasila yang berfungsi sebagai ideologi pemersatu. Identitas ini menjadi karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya dan juga menjadi sumber kekuatan dalam menjaga keutuhan serta stabilitas negara.

Dalam pandangan Islam, pembahasan tentang identitas dan kebangsaan bisa dihubungkan dengan konsep ummah yang menekankan rasa persaudaraan, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Fiqh siyasah yang merupakan cabang ilmu politik dalam Islam menawarkan panduan aturan tentang bagaimana kekuasaan dan pemerintahan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam al-*

Sulthaniyyah berpendapat bahwa pemerintahan yang ideal adalah yang mampu menegakkan keadilan sambil menjaga kepentingan rakyat. Pandangan ini dapat dijadikan landasan untuk memahami hubungan antara nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan Indonesia yang berfokus pada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara nilai-nilai Islam dengan penguatan identitas nasional. Misalnya, penelitian Hidayat (2021) menemukan bahwa nilai-nilai Islam seperti toleransi dan keadilan banyak berkontribusi terhadap pembentukan karakter kebangsaan yang harmonis. Di sisi lain, studi oleh Fauzi (2022) menekankan pentingnya fiqh siyasah dalam konteks pemerintahan modern sebagai acuan moral bagi pemimpin dan masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa. Namun, penelitian-penelitian ini belum membahas secara khusus tentang hubungan antara fiqh siyasah dan identitas nasional di Indonesia secara mendalam.

Berdasarkan teori serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai dalam fiqh siyasah berperan krusial dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan publik yang menjadi dasar fiqh siyasah seiring dengan nilai-nilai kebangsaan yang menghargai persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai pengintegrasian nilai-nilai Islam dengan konsep kebangsaan Indonesia sebagai bentuk aktualisasi identitas nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Pancasila dalam konteks kehidupan nasional dan di ranah hubungan internasional, dengan menghubungkannya pada tinjauan Fiqh Siyasah dan isu integrasi nasional. Data yang digunakan dalam studi ini diklasifikasikan menjadi dua jenis sumber utama:

Data Primer: Meliputi dokumen-dokumen hukum dan kebijakan fundamental, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan MPR (TAP MPR), kebijakan yang mengatur pendidikan Pancasila, serta peraturan internasional yang relevan. Data primer juga mencakup materi pidato kenegaraan dan dokumen kurikulum resmi mengenai Pancasila.

Data Sekunder: Terdiri dari berbagai literatur ilmiah yang mendukung pembahasan, termasuk artikel jurnal, buku, tesis, laporan penelitian, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Proses ini dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan melalui berbagai platform, seperti basis data jurnal, perpustakaan digital, repositori institusi, dan *website* jurnal.

Penelusuran ini berfokus pada sumber-sumber ilmiah terkait Pancasila, identitas nasional, integrasi, dan Fiqh Siyasah.

Selain itu, penelitian ini melibatkan analisis dokumen terhadap instrumen-instrumen formal negara. Dokumen yang dianalisis mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan panduan pendidikan yang secara langsung merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam beragam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis yang mengkaji pemahaman dan praktik Identitas Nasional Indonesia dalam bingkai kebangsaan, ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam). Fokus utama pembahasan adalah menunjukkan adanya keterkaitan dan keselarasan nilai antara dasar-dasar kebangsaan Indonesia—seperti Pancasila, UUD 1945, dan semangat persatuandengan prinsip-prinsip politik Islam yang menekankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*). Melalui analisis ini, ditegaskan bahwa identitas nasional Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, keduanya memiliki landasan nilai yang sejalan dan suportif dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil, toleran, dan beradab.

Identitas Nasional Indonesia sebagai Landasan Kebangsaan

Secara etimologis, istilah identitas berasal dari bahasa Inggris (*identity*), yang merujuk pada ciri atau tanda khas yang membedakan satu hal dari yang lain, dan konsep ini tidak terpisahkan dari nasionalisme. Identitas suatu bangsa terbentuk oleh ciri, karakter, dan keunikan yang dipengaruhi oleh dua jenis faktor pendukung:

Faktor Objektif: Mencakup aspek geografis, ekologis, dan demografis.

Faktor Subjektif: Meliputi aspek historis, sosial, politik, dan budaya.

Menurut Nasution (2022), identitas nasional bersumber dari berbagai elemen, termasuk dasar negara, kondisi geografis, politik, ideologi, agama, ekonomi, pertahanan, demografi, budaya, dan bahasa.

Unsur-unsur dari identitas nasional Indonesia yaitu suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa dirumuskan ke dalam tiga pembagian bentuk:

Identitas Fundamental: Pancasila, sebagai falsafah, dasar negara, dan ideologi bangsa.

Identitas Instrumental: Mencakup UUD 1945 dan peraturan perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, Bendera Negara Sang Merah Putih, dan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".

Identitas Alamiah: Meliputi kondisi Negara Kepulauan (*archipelago*) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama.

Identitas kewargaan yaitu kesadaran akan persamaan manusia sebagai warga negara adalah konsep dasar kewarganegaraan, yang menjadi kerangka politik bagi setiap orang, melampaui identitas agama, etnis, atau kedaerahan mereka. Namun, disoroti bahwa di era Reformasi, kebebasan yang berlebihan dikhawatirkan merusak fondasi yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Analisis Identitas Nasional dalam Bingkai Fiqh Siyasah

Fiqh diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (*amaliah*). Pengetahuan ini diperoleh melalui proses ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sementara itu, kata siyasah berasal dari akar kata *siyasah-syas* yang maknanya mencakup tindakan seperti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dalam kamus otoritatif (*al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab*), *siyasah* didefinisikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, pengurusan, pengawasan, atau perekrutan.

Perbedaan Fiqh Siyasah dan Politik Murni. Secara fungsi, Fiqh Siyasah (*Siyâsah Syar'iyah*) memiliki perbedaan fundamental dengan politik dalam pengertian murni. Mengutip pendapat Ali Syariati (sebagaimana dirujuk oleh Prof. H. A. Djazuli), Fiqh Siyasah menjalankan dua fungsi secara simultan: pelayanan (*khidmah*) kepada rakyat dan pengarahan (*ishlâh*) menuju kebaikan. Sebaliknya, politik murni cenderung hanya berfokus pada fungsi pelayanan saja, tanpa menyertakan fungsi pengarahan moral atau perbaikan.

Perbedaan ini terlihat jelas dalam definisi ilmu politik konvensional yang sering kali tidak mencantumkan aspek kemaslahatan umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem politik yang berasal dari doktrin atau tradisi non-Islam, yang dikenal sebagai *Siyâsah Wadl'iyah*, secara terminologis bukanlah Fiqh Siyasah. Meskipun demikian, pelaksanaan *Siyâsah Wadl'iyah* dapat diterima selama prinsip-prinsip dasarnya tidak berkonflik dengan ajaran fundamental Islam.

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup studi Fiqh Siyasah saat ini telah mengalami perluasan, mencakup berbagai kategori yang mengatur aspek fundamental kehidupan negara. Batasan kajiannya meliputi pengaturan sistem pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, relasi antarwarga negara, serta pengelolaan keuangan negara dan hubungan internasional. Secara lebih rinci, Hasbi Ash Shiddieqy membagi lingkup kajian *siyasah* menjadi delapan kategori spesifik:

Siyasah Dusturriyah Syar'iyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan).

Siyasah Tasyrisah Qadha'iyah Syar'iyah (Kebijakan dan Peradilan Hukum).

Siyasah Maliyah Syar'iyah (Aspek Ekonomi dan Moneter Negara).

Siyasah Idariyah Syar'iyah (Administrasi Negara dan Tata Kelola).

Siyasah Kharijiyah Syar'iyah* atau *Siyasah Dawliyah (Hubungan Luar Negeri dan Internasional).

Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Pelaksanaan dan Implementasi Undang-Undang).

Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik dan Strategi Peperangan).

Tujuan utama pelaksanaan kekuasaan dalam *Siyasah Syar'iyah* adalah untuk menjaga dan mengelola pemerintahan serta menciptakan ketertiban masyarakat luas. Aktivitas ini harus senantiasa selaras dengan tujuan utama syariah (*maqashid syari'ah*), yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Pencapaian tujuan tersebut didasarkan pada empat prinsip fundamental:

- 1) Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah SWT.
- 2) Prinsip Keadilan.
- 3) Prinsip Persamaan (Kesetaraan).
- 4) Prinsip Musyawarah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Identitas nasional Indonesia dibangun atas dasar Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI sebagai simbol persatuan dan keutuhan bangsa. Identitas ini bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga memuat nilai filosofis, politis, dan sosiokultural yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, identitas nasional Indonesia sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan keadilan, persatuan, dan kemaslahatan. Pancasila sebagai dasar negara dapat dipahami sebagai *mabda'* (landasan pemikiran) yang selaras dengan konsep *mashlahah mursalah*.

Implementasi identitas nasional dalam kewarganegaraan menuntut keberadaan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta tanggung jawab negara untuk menegakkan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjaga integrasi nasional. Tantangan yang dihadapi meliputi radikalisme, globalisasi budaya, kesenjangan sosial-ekonomi, serta praktik politik yang kurang berorientasi pada kemaslahatan. Tantangan ini dapat diatasi dengan memperkuat pendidikan kebangsaan, membangun kesadaran hukum, serta memperkuat integrasi antara nilai Pancasila dan prinsip *Fiqh Siyasah*.

Pemerintah perlu memperkuat Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus diterapkan di setiap tingkat pendidikan dengan cara menggabungkan nilai-nilai yang ada. Fiqh Siyasah agar generasi muda memahami bahwa identitas nasional tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Di sisi lain, akademisi dan peneliti juga disarankan untuk terus mengkaji relevansi Pancasila dan identitas nasional melalui perspektif Fiqh Siyasah, guna memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan solusi praktis dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di era modern.

DAFTAR REFERENSI

- Ahwardzy, M. (2025). The implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia democratic system. *Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i1.25>
- Alfiana, H. (2022). Krisis identitas nasional sebagai tantangan generasi muda di era globalisasi. *Journal of Civics and Education Studies*, 13–27. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v9i1.y2022.p45-52>
- Asma, S. (2023). Kedudukan Fiqh Siyasah dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 32–37.
- Atqiy, A. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Bengawan Hukum (JBH)*, 122–128.
- Banna, B. (2022). Identitas nasional suatu bangsa dan negara serta peranan penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 82–88. <https://doi.org/10.33061/jgz.v1i12.7655>
- De Gani, F. M. (2023). Mengenal identitas dan integritas nasional. *Jurnal Mustain*, 1–13.
- Faudillah, A. F. (2023). Identitas nasional sebagai bangsa. *Pendidikan dan Riset*, 1–12.
- Febriani, S. (2025). Identitas nasional: Keberagaman dalam kebhinekaan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2074–2079.
- Jafar, W. (2021). Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu*.
- Lisdiana, F. S. (2023). Identitas nasional dalam bingkai Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 47–51.
- Luthfia, R. (2021). Kajian deskriptif tentang identitas nasional untuk integrasi bangsa Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 391–397. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.270>

- Nasution, T. (2022). *Bhinneka Tunggal Ika: Kajian teori dan praktik*. Pendidikan Pancasila.
- Nurohmah, W. D. (2021). Adanya integritas bangsa Indonesia di tengah modernisasi di kalangan muda. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8045–8049.
- Rizman, I. (2025). Penerapan Fiqh Siyasah dalam kepemimpinan modern: Perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal Hukum dan Sosial*.
- Syafuri, H. (2021). *Fiqh Siyasah di era globalisasi*. Prenamedia Group.
- Yafendi, N. (2023). Hakikat multikulturalisme dalam memperkuat identitas nasional. *Jurnal Ilmiah*, 2074–2079.